



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp. : (061) 8211633, 8216575 Fax : (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG
KURIKULUM DENGAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perguruan tinggi untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, khususnya di Era Revolusi Industri 4.0;
 - b. bahwa Universitas Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus beradaptasi dengan berbagai dinamika kebutuhan masyarakat, kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga perlu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam kurikulumnya sehingga dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku;
 - c. bahwa Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Utara masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan perkembangan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka sehingga harus dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum dengan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Utara;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp. : (061) 8211633, 8216575 Fax : (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp. : (061) 8211633, 8216575 Fax : (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG KURIKULUM DENGAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah satuan struktural pada USU yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
4. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
5. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
6. Program sarjana selanjutnya disebut program strata satu (S-1) adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademis dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp. : (061) 8211633, 8216575 Fax : (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik sarjana di lingkungan USU.
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia selanjutnya disebut KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. Pembelajaran Berbasis Luaran (*Outcome-Based Education*) selanjutnya disebut OBE adalah pembelajaran yang berfokus pada ketercapaian pembelajaran lulusan (CPL).
11. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

BAB II

KURIKULUM DENGAN IMPLEMENTASI MBKM

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kurikulum dengan implementasi MBKM bertujuan untuk mendorong program studi merelaksasi kurikulum yang sedang berjalan saat ini dan menyusun kurikulum yang dapat mengakomodir pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran dari kurikulum dengan implementasi MBKM adalah seluruh program studi S-1 di lingkungan USU yang mengimplementasikan program MBKM.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) di atas dikecualikan pada program studi S-1 Kedokteran dan Kedokteran Gigi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp. : (061) 8211633, 8216575 Fax : (061) 8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

Bagian Ketiga

Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Implementasi MBKM

Pasal 4

- (1) Kurikulum dengan implementasi MBKM dilakukan dengan menerapkan berbagai bentuk pembelajaran di luar program studi antara lain:
 - a. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di lingkungan Universitas;
 - b. Pembelajaran pada program studi yang sama di universitas lain;
 - c. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di universitas lain;
 - d. Pembelajaran pada institusi non-perguruan tinggi.
- (2) Bentuk-bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Pertukaran Pelajar;
 - b. Magang/Praktik Kerja;
 - c. Asistensi Mengajar/Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Kegiatan Wirausaha;
 - g. Studi/Proyek Independen;
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - i. Kegiatan MBKM atau kegiatan lain yang direkognisi.
- (3) Kurikulum dengan implementasi MBKM mengacu kepada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3) terdiri atas:
 - a. Buku Panduan Pertukaran Pelajar;
 - b. Buku Panduan Magang/Praktik Kerja;
 - c. Buku Panduan Asistensi Mengajar/Kampus Mengajar di Satuan Pendidikan;
 - d. Buku Panduan Penelitian/Riset;
 - e. Buku Panduan Proyek Kemanusiaan;
 - f. Buku Panduan Kegiatan Wirausaha;
 - g. Buku Panduan Studi/Proyek Independen;
 - h. Buku Panduan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik;
 - i. Buku Panduan Kegiatan MBKM atau kegiatan lain yang direkognisi.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telp. : (061) 8211633, 8216575 Fax : (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

Pasal 5

- (1) Capaian Pembelajaran Program Studi harus dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip OBE dengan level sesuai KKNI;
- (2) KKNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah KKNI level 6;
- (3) Kekhasan dan keunggulan program studi yang telah ditentukan pada dokumen kurikulum tetap dipertahankan sesuai visi dan misi program studi;
- (4) Implementasi MBKM pada kurikulum tidak merubah masa dan beban belajar mahasiswa sebagaimana yang telah ditetapkan pada kurikulum program studi;
- (5) Kebebasan mahasiswa dalam menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi merupakan hak sesuai ketentuan yang berlaku.;
- (6) Implementasi MBKM tidak mengurangi standar dan kriteria kurikulum untuk keperluan akreditasi program studi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

REKTOR,



MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002